



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boiman Alias Pak Bo Bin Suko Utomo (Alm)
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/26 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangasem RT. 004 Rw. 025 Kel. Sedangtirto Kec. Berbah Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boiman Alias Pak Bo Bin Suko Utomo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 dalam Surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boiman Alias Pak Bo Bin Suko Utomo (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dilakban warna coklat bertuliskan JNT EXPRES No.Resi : JD0227702256 pengirim Antok, 62852261966654 Jakarta, JKT penerima An. Boiman HP:08975027841 Alamat Karangasem Rt. 004 Rw.025 Kel. Sedangtirta Kec. Berbah Sleman, keterangan Skincare yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastic klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 4½ (empat setengah) butir pil Trihexiphenidil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta sim card No.08975027841;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa BOIMAN Als PAK BO Bin SUKO UTOMO (Alm) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Karangasem Rt.004 Rw.025 Kelurahan Sendangtirta Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Karangasem Rt.004 Rw.025 Kelurahan Sendangtirta Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman sering digunakan untuk transaksi pil Trihexiphenidil / pil sapi kemudian hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib team anggota Polri melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud. Setelah itu sekira pukul 19.15 Wib mengetuk pintu dan dibuka yang keluar terdakwa BOIMAN kemudian kami memperkenalkan sebagai anggota Polri kemudian team dari anggota Polri menanyakan kemarin ada paket ya terdakwa jawab "ga isinya batu cincin kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa barang berupa :1 (satu) buah kardus warna coklat yang dilakban warna coklat bertuliskan JNT EXPRES No.Resi :JD0227702256 pengirim Antok, 62852261966654 Jakarta, JKT penerima An.BOIMAN HP:08975027841 Alamat Karangasem Rt.004 Rw.025 Kel.Sendangtirta Kec.Berbah Sleman, keterangan Skincare yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastic klip kecil warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil. 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C- TIK yang didalamnya berisi plastic klip ukuran kecil warna bening. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta sim card No.08975027841 terdakwa mengakui semua barang milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli pil Trihexiphenidil bulan Februari 2023 yaitu diberitahu saudara Gondrong yang memberi nomor rekening BRI atas nama Defi Fitriani No.Rek .372301004626508 dan nomor telp atas nama Yuli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085226196654 penjual pil , kemudian terdakwa telp ke Yuli pesan satu botol seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer ke Rekening BRI an. Defi Fitriani sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke no hand phone saudara Yuli lalu pengiriman barang dengan nama penerima an.Boiman dengan alamat Karangasem Rt.004 Rw.025 Kel.Sendangtirto Kec.Berbah Sleman. Selanjutnya hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib barang diterima oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di lakban warna coklat bertuliskan JNT Expres No.Resi JD0227702256 pengirim Antok 6285226196654 Jakarta JKT Penerima Boiman HP 08975027841 Alamat Karangasem Rt.004 Rw.025 Kel. Sedangtirto Kec.Berbah Sleman, keterangan Skincare lalu terdakwa buka ternyata berisi satu buah toples warna putih kemudian terdakwa packing kedalam plastik klip kecil berisi 10 butir tiap plastic klip setelah selesai barang tersebut terdakwa simpan dalam kamar terdakwa lalu botol plastic dibakar;

Bahwa hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ANTON PRIYONO Als ANTON Bin MUBARIYANTO main ke rumah terdakwa kemudian saksi Anton mengatakan onten mboten pak (ada tidak pak) kemudian terdakwa jawab geh onten mas (ya ada mas) kemudian terdakwa masuk dalam kamar mengambil pil sapi sejumlah 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Anton Priyono kemudian saksi Anton menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan saksi Anton Priyono pulang. Dan saat terdakwa Boiman ditangkap dan digeledah dirumahnya kemudian terdakwa bilang kalau sudah menjual pil sapi kepada saksi Anton Priyono lalu dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 4½ (empat setengah) butir Pil Trihexiphenidil sedangkan yang lainnya sudah dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa dalam menjual pil Trihexiphenidyl/pil sapi per satu toples isi 1000 (seribu butir) mendapat keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengedarkan ataupun menjual pil sapi tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan juga terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga kewenangan di bidang farmasi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 93/NSK/23 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani Ub.Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt.M.Sc pengirim contoh : Polda DIY jalan Padjajaran, Condongcatur Depok Sleman, nama tersangka: BOIMAN Als PAK BO Bin SUKO UTOMO (Alm), jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet ,No.dan tgl.surat pengiriman : B/92.b /III//RES.4.1/2023/Ditresnarkoba tanggal 8 Maret 2023, Hasil Pengujian :Pemberian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, Berat contoh : Sejumlah 10 (sepuluh) tablet, identifikasi : Positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 94/NSK/23 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani Ub.Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Chusnul Chotimah, S.Si, Apt.M.Sc pengirim contoh : Polda DIY jalan Padjajaran, Condongcatur Depok Sleman, nama saksi : ANTON PRIYONO Als ANTON Bin MUBARIYANTO, jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) tablet ,No. dan tgl. surat pengiriman : B/93.b/III/RES.4.1/2023/Ditresnarkoba tanggal 8 Maret 2023, Hasil Pengujian : Pemberian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, Berat contoh : Sejumlah 2 (dua) tablet, identifikasi : Positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogo Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Karangasem Sendangtirto Berbah Sleman;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastic klip kecil warna bening masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi mendapatkan 140 (seratus empat puluh) butir mendapatkan Pil Trihexiphenidil dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidil sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Pil Trihexiphenidil 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Anton Priyono dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, mengedarkan atau menjual pil Trihexiphenidil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Apri Riyaldi Mudya I.J., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Karangasem Sendangtirta Berbah Sleman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi mendapatkan 140 (seratus empat puluh) butir mendapatkan Pil Trihexiphenidil dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidil sejak bulan Januari 2023;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual Pil Trihexiphenidil 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Anton Priyono dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, mengedarkan atau menjual pil Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anton Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penyalahgunaan obat jenis Pil Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil dengan harga Rp20.000,00 (dua pulh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 dan hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa pada saat di Angkringan kemudian Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Pil Trihexiphenidil;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexiphenidil tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi untuk menambah stamina supaya badan terasa enak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual Pil Trihexiphenidil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa ditangkap di di Karangasem Sendangtirto Berbah Sleman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) buah Hand phone merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexiphenidil tersebut dari orang bernama Gondrong dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Gondrong datang dari Semarang ke rumah Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pil Sapi atau Pil Trihexiphenidil kemudian Gondrong memberikan nomor rekening BRI, lalu Terdakwa mentranfer uang ke Rekening BRI atas nama Defi Fitriani sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa juga dijual kepada Anton Priyono sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan maupun menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dilakban warna coklat bertuliskan JNT EXPRES No. Resi JD0227702256 pengirim Antok, 62852261966654 Jakarta, JKT penerima An. Boiman HP 08975027841 Alamat Karangasem Rt.004 Rw. 025 Kel. Sedangtirto Kec. Berbah Sleman, keterangan Skincare yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 4½ (empat setengah) butir pil Trihexiphenidil, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta sim card No. 08975027841, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 93/NSK/23 dan 94/NSK/23 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si. Apt. Msc selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan kesimpulan Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Yogo Triono bersama Saksi Apri Riyaldi Mudya I.J., dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Karangasem Sendangtirta Berbah Sleman dan pada saat penangkapan tersebut Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dari atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi mendapatkan 140 (seratus empat puluh) butir mendapatkan Pil Trihexiphenidil dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidil tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan menjual kepada Saksi Anton Priyono sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 93/NSK/23 dan 94/NSK/23 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si. Apt. Msc selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan kesimpulan Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, mengedarkan atau menjual pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Boiman Alias Pak Bo Bin Suko Utomo (Alm) sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu terhadap pertimbangan Pasal ini akan dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Menedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Saksi Yogo Triono bersama Saksi Apri Riyaldi Mudya I.J., dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Karangasem Sendangtirta Berbah Sleman dan pada saat penangkapan tersebut Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastik klip ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dari atas meja di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi mendapatkan 140 (seratus empat puluh) butir mendapatkan Pil Trihexiphenidil dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidil tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan menjual kepada Saksi Anton Priyono sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah menerima pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian menjual kepada Saksi Anton Priyono sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 94/NSK/23 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si. Apt. Msc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan kesimpulan Positif Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Trihexyphenidyl telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni :



1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan Trihexyphenidyl yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Budi Santoso dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) toples berisi 14 plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir dengan cara membeli dari orang bernama Gondrong yang beralamat di Semarang dengan mentranfer melalui rekening Bank BRI atas nama Defi Fitriani seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian menjual kepada Saksi Anton Priyono sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu



rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Trihexyphenidyl padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yaitu mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur juga mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memuat pidana pengganti denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis berpendapat



ketentuan pidana pengganti denda adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yaitu jika dijatuhkan pidana denda namun pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dilakban warna coklat bertuliskan JNT EXPRES No. Resi JD0227702256 pengirim Antok, 62852261966654 Jakarta, JKT penerima An. Boiman HP 08975027841 Alamat Karangasem Rt. 004 Rw. 025 Kel. Sedangtirta Kec. Berbah Sleman, keterangan Skincare yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastic klip kecil warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil, 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastic klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 4½ (empat setengah) butir pil Trihexiphenidil, oleh karena peredarannya dilarang secara bebas maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta sim card No. 08975027841, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Boiman Alias Pak Bo Bin Suko Utomo (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dilakban warna coklat bertuliskan JNT EXPRES No.Resi JD0227702256 pengirim Antok, 62852261966654 Jakarta, JKT penerima An. BOIMAN HP 08975027841 Alamat Karangasem Rt. 004 Rw. 025 Kel. Sedangtirto Kec. Berbah Sleman, keterangan Skincare yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip kecil warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi plastic klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 4½ (empat setengah) butir pil Trihexiphenidil;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru beserta sim card No.08975027841;
 - Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)